

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Indonesia, istilah “tindak pidana” berasal dari terjemahan bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delik*. Selain istilah ini, terdapat beberapa istilah lain yang sering digunakan dalam hukum, seperti “peristiwa pidana” dan “perbuatan pidana”. Simon menjelaskan bahwa peristiwa pidana merujuk pada tindakan yang salah dan bertentangan dengan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, perbuatan pidana lebih mengarah pada tindakan yang dilarang oleh hukum tertentu, dan jika terjadi pelanggaran, akan dikenakan sanksi pidana yang sesuai.⁵

Terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia memunculkan berbagai pemahaman yang berbeda. Istilah yang sering digunakan antara lain “perbuatan yang dapat dihukum”, “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, dan “tindak pidana”. Para ahli hukum di Indonesia memberikan berbagai definisi untuk istilah-istilah ini. Salah satunya adalah “perbuatan pidana”, yang mengacu pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan

⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

sanksi pidana apabila dilanggar. Dalam kerangka ini, yang ditekankan adalah tindakan yang dilakukan, yang bisa juga disebabkan oleh kelalaian, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁶

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana atau *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diatur oleh hukum. Tindak pidana ini bersifat melawan hukum dan layak dikenai sanksi pidana, dengan pelakunya memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁷ Tindak pidana merujuk pada pelanggaran terhadap berbagai norma yang berlaku dalam bidang hukum, termasuk hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha negara. Pelanggaran ini kemudian dijawab oleh pembuat undang-undang dengan penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, sifat utama dari tindak pidana adalah kemampuannya untuk melanggar hukum. Artinya, tidak ada tindak pidana yang terlepas dari unsur pelanggaran hukum yang berlaku⁸.

Kata “tindak pidana” muncul dan berkembang dalam perundang-undangan, khususnya melalui Kementerian Kehakiman. Meskipun lebih singkat dibandingkan dengan “perbuatan pidana”, istilah ini lebih menekankan aspek yang lebih abstrak, mencakup berbagai perbuatan

⁶ 7Adami Chazawi, 2010, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.68.

⁷ Satochid Kartanegara, 2004, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta: Balai Lektor.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika. Aditama, Bandung, 2003.

yang melanggar hukum. Namun, meskipun lebih abstrak, istilah “tindak pidana” pada akhirnya mengacu pada perbuatan nyata yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana⁹.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan penerapan sanksi tersebut ditujukan pada individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua elemen penting: pertama, subjek yang melakukan perbuatan, dan kedua, adanya unsur kesalahan yang menyertai perbuatan tersebut. Dengan demikian, agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, harus ada individu yang melakukannya dengan adanya kesalahan. Jika perbuatan yang melanggar hukum dilakukan tanpa adanya kesalahan, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, tetapi sebagai peristiwa pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁰

“Peristiwa pidana” merujuk pada kejadian yang melibatkan perbuatan positif (*handelen* atau *doen*) atau kelalaian (*verzuim* atau *nalaten*), baik dalam bentuk tindakan aktif atau akibat yang ditimbulkan. Kejadian tersebut melibatkan perbuatan yang telah dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh individu yang terlibat. Namun, jika salah satu unsur yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana tidak dapat terungkap, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dianggap telah terjadi. Meskipun suatu

⁹ Ibid, hlm. 46-48..

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 16-18.

tindakan dapat saja sesuai dengan ketentuan pasal dalam undang-undang, jika tidak ada unsur kesalahan atau jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum, maka perbuatan itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹¹

“Perbuatan pidana” adalah istilah yang merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, di mana siapa pun yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Istilah ini lebih tepat digunakan karena secara jelas menggambarkan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan konsekuensi pidana yang berlaku, berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat:

- a. Perbuatan yang dilarang berkaitan dengan tindakan individu yang menciptakan suatu kejadian atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, larangan tersebut ditujukan pada perbuatan itu sendiri, sementara hukuman pidana akan diberikan kepada individu yang melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut.
- b. Ada hubungan yang jelas antara larangan hukum yang dikenakan pada suatu perbuatan dengan ancaman pidana bagi pelaku. Artinya, setiap tindakan yang melanggar hukum harus

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2015, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 125.

dipertanggungjawabkan oleh individu yang melakukan pelanggaran tersebut melalui penerapan sanksi pidana.

- c. Istilah perbuatan pidana merujuk pada dua aspek penting: pertama, adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu, dan kedua, adanya individu yang secara langsung melakukan atau menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Penggunaan istilah ini membantu menjelaskan dengan lebih rinci hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum dan pelaku tindak pidana.¹²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Selanjutnya, Tindak pidana terdiri dari berbagai unsur yang harus ada untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana:

- a. Perbuatan yang dilakukan serta efek atau hasil yang ditimbulkan dari tindakan tersebut
- b. Keadaan atau situasi tertentu yang menyertai suatu perbuatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan karakteristiknya:

- 1) Unsur subyektif atau unsur pribadi dalam tindak pidana berkaitan dengan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu individu yang terlibat. Unsur ini memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan status atau jabatan tertentu. Sebagai ilustrasi, dalam tindak pidana korupsi, terdapat unsur subjektif

¹² Adami Chazawi (I), 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo. Persada.

yang mensyaratkan status sebagai pegawai negeri. Misalnya, Pasal 418 KUHP juncto Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur larangan bagi pegawai negeri untuk menerima hadiah. Jika penerima hadiah bukan seorang pegawai negeri, maka ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak dapat diterapkan, karena unsur subjektif yang menentukan siapa yang dapat dikenakan pidana berdasarkan statusnya tidak terpenuhi.

- 2) Unsur objektif dalam tindak pidana berhubungan dengan keadaan atau perbuatan yang terjadi di luar diri pelaku, yang melibatkan objek atau situasi tertentu yang harus ada agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam Pasal 160 KUHP yang mengatur penghasutan, terdapat unsur objektif yang mensyaratkan bahwa penghasutan tersebut dilakukan di tempat umum untuk dapat dikenakan sanksi pidana. Jika penghasutan terjadi di tempat yang bukan ruang publik, maka ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan, karena tidak memenuhi unsur objek yang diatur oleh hukum. Oleh karena itu, untuk memutuskan tindak pidana yang

mengandung unsur objektif, kondisi eksternal di luar pelaku harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹³.

Hukum pada dasarnya dibuat untuk kepentingan manusia, untuk mengatur dan menelaraskan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dengan menetapkan batasan tertentu terhadap kepentingan pribadi, serta menetapkan larangan dan kewajiban agar tercipta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana dibentuk oleh dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif merujuk keadaan niat dari pelaku, sementara unsur objektif berkaitan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan serta keadaan atau objek yang terkait dalam perbuatan tersebut. Adanya kedua unsur ini sangat penting agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁴

Unsur subjektif dalam tindak pidana mengacu pada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, yaitu manusia, yang dalam istilah hukum disebut "*natuurlijke personen*" atau individu. Hewan dan badan hukum (*rechts personen*) tidak dapat dipandang sebagai subjek hukum dalam kasus pidana. Hal ini terlihat dalam rumusan tindak pidana yang

¹³Ismu Gunadi, 2011, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

¹⁴Nawawi Arief, Barda, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press.

sering menggunakan kata “barangsiapa,” yang secara tegas merujuk pada individu manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Sementara itu, dalam unsur objektif, tindak pidana melibatkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*) yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Bagian terpenting dalam unsur objektif ini adalah sifat melawan hukumnya. Tanpa adanya unsur ini, suatu peristiwa tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan tidak melanggar hukum atau tidak memenuhi kriteria untuk dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, elemen 'melawan hukum' memainkan peran krusial dalam menentukan apakah suatu tindakan bisa dianggap sebagai tindak pidana.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang tergolong ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sangat kompleks karena menyentuh aspek psikologis, emosional, serta sosial anak. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan,

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 712.

gangguan kecemasan, bahkan gangguan stres pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Dalam beberapa kasus, korban juga menunjukkan gejala penarikan diri dari lingkungan sosial, kehilangan rasa percaya terhadap orang dewasa, serta mengalami hambatan dalam perkembangan kepribadian dan pendidikan. Anak korban persetubuhan cenderung mengalami gangguan psikologis akut dan memerlukan pendampingan profesional secara berkelanjutan sejak proses penyidikan hingga rehabilitasi pasca-putusan pengadilan.¹⁶

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda hingga Rp5 miliar. Ancaman pidana diperberat apabila pelaku merupakan orang tua, wali, pengasuh, guru, atau pihak lain yang memiliki hubungan kekuasaan dan kepercayaan terhadap anak. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan maksimal terhadap anak, yang dalam hukum dianggap sebagai individu yang belum cakap hukum dan belum mampu membela dirinya sendiri.¹⁷

¹⁶ Maulina, A., & Iqbal, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, 8(1), 20–35.

¹⁷ Nurjaini, N., & Harahap, R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*. Jurnal Al-Adalah, 18(1), 91–104.

Lebih lanjut, tindak pidana persetubuhan terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi anak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum dan menyediakan sistem peradilan yang ramah anak. Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap korban anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah psikolog forensik anak, kurangnya advokat yang bersertifikasi perlindungan anak, serta masih lemahnya edukasi hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dini kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹⁸

Selain sanksi pidana pokok, pemerintah juga telah mengatur sanksi tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020. Dalam regulasi ini diatur tentang pemberlakuan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku, serta rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Namun, pemberlakuan tindakan ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi hukum dan akademisi, terutama terkait efektivitas dan prinsip hak asasi manusia. Meskipun demikian, sanksi ini

¹⁸ Hendrayana, H., & Salamiah, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif HAM*. *At-Tanwir Law Review*, 6(2), 77–89.

dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta memberikan rasa aman bagi masyarakat luas, terutama anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan seksual.¹⁹

Dengan melihat kompleksitas permasalahan ini, pendekatan terhadap penanganan kasus persetubuhan terhadap anak tidak hanya dapat dilakukan secara represif melalui hukum pidana, tetapi juga secara preventif dan rehabilitatif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui edukasi seksual usia dini, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pelatihan bagi tenaga pendidik dan aparat penegak hukum mengenai perlindungan anak. Di sisi lain, rehabilitasi korban juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Rehabilitasi psikologis, medis, dan sosial diperlukan untuk memulihkan kondisi korban dan membantu mereka kembali menjalani kehidupan normal. Sistem peradilan pidana harus mampu mewujudkan keadilan yang restoratif dan berorientasi pada pemulihan korban, bukan semata-mata menghukum pelaku.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terjadi perubahan penting yang menggantikan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan memperbaharui ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Salah satu perubahan utama dalam Perppu ini terletak pada Pasal 81 dan 82, serta pengenalan

¹⁹ Arkadia, I. I., & Tim. (2023). *Pembuktian Unsur Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak*. *Justicia Journal*, 5(1), 45–56.

Pasal 81A yang baru. Pasal 81 ayat (1) dengan tegas menetapkan sanksi berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak, yaitu pidana penjara antara lima hingga lima belas tahun dan denda yang bisa mencapai Rp 5 miliar. Revisi ini juga disesuaikan dengan perubahan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang sebelumnya hanya memberikan sanksi yang lebih ringan.

Selain itu, pasal-pasal yang lebih rinci, seperti Pasal 81 ayat (2) hingga ayat (7), memperjelas bentuk-bentuk pelanggaran serius yang mengharuskan penjatuhan hukuman lebih berat. Tak hanya itu, ketentuan mengenai kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik juga diatur untuk mencegah pelaku kembali mengulangi tindak pidana seksual terhadap anak. Meskipun ada pengecualian bagi pelaku yang merupakan anak, regulasi ini tetap menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap setiap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan kesempatan bagi rehabilitasi bagi mereka.

Lebih lanjut, Pasal 81A memberi penjelasan lebih mendalam terkait implementasi kebiri kimia dan alat pendeteksi elektronik, diatur untuk dilakukan dalam jangka waktu terbatas, dengan pengawasan intensif dari kementerian terkait. Pasal-pasal berikutnya mengatur tentang pengumuman identitas pelaku, pemberian rehabilitasi, serta tindakan tambahan yang mencakup tindakan pemulihan bagi korban, yang keseluruhannya bertujuan memperkuat perlindungan bagi anak-anak yang terjerat dalam berbagai bentuk kekerasan fisik dan emosional serta eksploitasi seksua. Perubahan

ini tidak hanya memberi ancaman yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi sepenuhnya, baik secara hukum maupun sosial.

D. Konsep Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidikan merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil atas suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, penyidikan diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan kata lain, penyidikan menjadi tahapan awal yang menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum atau tidak.

Dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, proses penyidikan tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang konvensional. Korban yang masih berada di bawah umur memiliki kondisi psikologis yang sangat rentan dan mudah mengalami tekanan jika proses hukum tidak dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, dalam proses penyidikan diperlukan pendekatan yang lebih sensitif, hati-hati, serta berperspektif perlindungan anak. Penanganan terhadap korban harus memperhatikan aspek psikologis dan emosional, di mana pemeriksaan sebaiknya dilakukan oleh penyidik

yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik pemeriksaan terhadap anak. Selain itu, perlindungan terhadap identitas dan kerahasiaan korban menjadi hal yang mutlak demi menjaga hak-hak anak dan mencegah stigmatisasi dari lingkungan sosialnya.²⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar normatif bagi dilaksanakannya prosedur ramah anak, termasuk dalam proses penyidikan. Prosedur tersebut antara lain meliputi ruang pemeriksaan khusus yang terpisah dari pelaku, adanya pendamping dari psikolog atau pekerja sosial, serta pengambilan keterangan dengan metode yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Tanpa pendekatan ini, proses penyidikan justru berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban, bahkan mengakibatkan trauma sekunder akibat proses hukum yang keras dan tidak manusiawi.²¹

Lebih lanjut, keberhasilan proses penyidikan dalam perkara persetubuhan terhadap anak sangat bergantung pada sinergi antarlembaga. Koordinasi yang baik antara kepolisian, lembaga perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), psikolog anak, kejaksaan, dan dalam beberapa kasus juga pengadilan, menjadi faktor kunci dalam memastikan penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan korban. Hal ini

²⁰ Maulina, A., & Iqbal, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, 8(1), 20–35.

²¹ Nurjaini, N., & Harahap, R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Perspektif UU Perlindungan Anak*. Jurnal Al-Adalah, 18(1), 91–104.

penting mengingat bukti dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali bersifat *testimonium unicum* (hanya keterangan korban), sehingga kualitas proses pemeriksaan dan pendampingan sangat menentukan validitas pembuktian. Hambatan utama dalam penyidikan kasus ini adalah kurangnya petugas yang memiliki pelatihan khusus, keterbatasan fasilitas ramah anak di kepolisian, serta minimnya koordinasi antar instansi.²²

Dengan demikian, penyidikan dalam kasus persetubuhan terhadap anak bukan hanya proses teknis penegakan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan korban. Upaya memperkuat kapasitas aparat penegak hukum, memperbaiki sarana pendukung seperti ruang ramah anak, serta membangun sistem kerja lintas sektor yang efektif merupakan langkah strategis yang perlu terus dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil.

E. Penyidikan dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sekaligus mempertegas komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak, khususnya dari tindak kekerasan seksual. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku, termasuk

²² Hendrayana, H., & Salamiah, S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif HAM*. *At-Tanwir Law Review*, 6(2), 77–89.

pemberlakuan pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku kepada publik.

Dalam konteks penyidikan, UU No. 17 Tahun 2016 menekankan pendekatan yang ramah anak. Ini mencakup proses hukum yang menjamin perlindungan korban anak sejak awal penyidikan hingga tahap pemulihan psikologis, serta pelibatan berbagai pihak seperti lembaga perlindungan anak, psikolog forensik, dan saksi ahli. Pendekatan ini bertujuan agar proses hukum tidak menimbulkan trauma lanjutan pada korban.

Pasal 76D secara tegas menyatakan bahwa *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”* Ketentuan ini memperkuat landasan hukum bagi penyidik dalam menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang sesuai, serta menjadi dasar moral dan yuridis bahwa anak harus mendapatkan perlindungan maksimal.

Dengan demikian, penyidikan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pidana, tetapi juga harus dilakukan secara cepat, komprehensif, dan dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai korban yang membutuhkan perlindungan khusus. Penyidik dituntut untuk bekerja secara profesional dan berkolaborasi lintas sektor guna memastikan bahwa proses penyidikan berjalan efektif dan tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak.